



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**  
**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**  
**TENTANG**  
**UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN**  
**ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU**  
**MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP ORANG YANG BERADA**  
**DI TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA PENCABUTAN KEBEBASAN DI**  
**LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: M.HH-2.HH.04.05 Tahun 2022**

**NOMOR: 03A/MOU - KH/IV/2022**

**NOMOR: 08/KNAKTP/MOU/IV/2022**

**NOMOR: 07/MOU/KPAI/4/2022**


**NOMOR: 16/ORI-MOU/IV/2022**

**NOMOR: NK-003/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2022**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (27-04-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak I	Pihak II				

1. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut Pihak I;
  
2. **AHMAD DAMANIK** **TAUFAN** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat;
  
3. **ANDY YENTRIYANI** : Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat;
  
4. **SUSANTO** : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Pihak I	Pihak II				
					

5. **MOKHAMMAD NAJIH**

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan;

6. **HASTO ATMOJO SUROYO**

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkedudukan di Jl. Raya Bogor No.47-49, Ciracas, Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut Pihak II

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. Pihak II yang terdiri atas:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi hak asasi manusia;

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang berfungsi melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan Indonesia;

Pihak I	Pihak II				
					

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;


Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Para Pihak sebelumnya telah mengadakan Nota Kesepahaman tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan serta Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berakhir pada tanggal 27 April 2021 dan bermaksud memperpanjang kembali Nota Kesepahaman yang dimaksud.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

Pihak I	Pihak II				
					

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Pihak I	Pihak II				
<del>RP</del>					

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-Tempat Terjadinya Pencabutan Pembebasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pihak I	Pihak II				
					


Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan termasuk pemantauan dan pelaporan terhadap kondisi setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan dan situasi lainnya serupa pencabutan kebebasan di Lingkungan Pihak I; seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Rumah Detensi Imigrasi;
- b. Merumuskan, merekomendasi, dan mengawasi usulan perubahan kebijakan terhadap layanan ditempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
- c. Pendidikan dan kampanye publik untuk pencegahan penyiksaan dan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
- d. Pertukaran data dan informasi;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan
- f. Kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam membentuk Peranjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat setingkat dari lingkungan masing-masing Pihak untuk

Pihak I	Pihak II				
					


membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
- (3) Dalam hal Pihak I atau Pihak II menyampaikan maksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman, maka pihak yang bermaksud wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari dibentuk dan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II				
					

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik oleh Para Pihak maupun unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

Narahubung : **Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167

Surel : [ksdn@kemenkumham.go.id](mailto:ksdn@kemenkumham.go.id)

Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

Pihak I	Pihak II				
					

b. Pihak II

Narahubung : **Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia**

Alamat : Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3925230

Surel : komnasham.kal@gmail.com

Situs web : <https://www.komnasham.go.id/>

Narahubung : **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  
Perempuan**

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3903963

Surel : mail@komnasperempuan.go.id

Situs web : <https://www.komnasperempuan.go.id>

Narahubung : **Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Alamat : Jl. Teuku Umar No.10-12 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3900833/(021) 31901446

Surel : humas@kpai.go.id

Situs web : [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)


Narahubung : **Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Sekretariat  
Jenderal Ombudsman RI**

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav C-19 Kuningan, Jakarta  
Selatan

Telepon/Faks : 021 2251 3737

Surel : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

Situs web : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Pihak I	Pihak II				
					

Narahubung : **Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Alamat : Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49, Jakarta 13750

Telepon/Faks : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Surel : lpsk\_ri@lpsk.go.id

Situs web : lpsk.go.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

#### Pasal 9

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat, dan waktu, dan penundaan pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	Pihak II				
					

Pasal 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 6 (enam) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I**

**Pihak II**

1AAA4AJX702600909  
**YASONNA H. LAOLY**

862E0AJX837950088  
**AHMAD TAUFAN DAMANIK**

92F33AJX542615576  
**ANDY YENTRIYANI**

49A4BAJX694201550  
**SUSANTO**

033BBAJX685587423  
**MOKHAMMAD NAJIH**

**HANSO ATMOJO SUROYO**

Pihak I	Pihak II				
	